



PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 27 Januari 1988, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga, disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

**Termohon**, Tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Semarang, 5 Maret 1990, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawati Pabrik, bertempat kediaman di Kabupaten Semarang, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Sal, telah mengajukan alasan – alasan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 1 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon di Kota Salatiga, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semenjak 22 Mei 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon di Cebongan, Salatiga sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 itu juga, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di Kota Salatiga sedangkan Termohon pergi tanpa ijin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah hampir 9 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan Pemohon, oleh sebab itu Pemohon mohon penetapan hak asuh atas anak tersebut, yang mana akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus keperluan hukum bagi anak Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menetapkan berada di bawah hadhonah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sementara itu Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salatiga telah memanggil secara sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak datang di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. SURAT-SURAT

- Surat Keterangan Domisili Nomor : xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen (bukti P2);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazgelen (bukti P.3);

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga (K.K.) atas nama Pemohon Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di Nazegelen (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi untuk meneguhkan dalil permohonannya, yaitu:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga hanya beda RT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah kira-kira 2 tahun yang lalu dan saksi ikut hadir dalam acara pernikahan mereka berdua;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah Pemohon selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Muhammad Tahfidul Chikam Al Fuadi yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon sering beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan setelah dijemput Pemohon mereka berkumpul kembali, namun pada tanggal 21 September 2018 Termohon tanpa pamit telah pergi lagi meninggalkan Pemohon dan juga anaknya tersebut, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya kedua belah pihak tersebut berpisah, karena Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut lebih disebabkan karena Termohon lebih berat untuk hidup bersama orang tuanya sendiri dari pada hidup bersama Pemohon, walaupun Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa selama 6 bulan berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha mengajak rukun kembali namun tidak berhasil;

- Saksi tidak mau lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebab saksi pernah ikut Pemohon menjemput Termohon agar mau kembali labi ke rumah Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi hidup rukun bersama Pemohon;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dalam satu RT.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak kelahiran anaknya antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon saksi tidak pernah mendengarnya langsung, tetapi Pemohon sering curhat kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang sudah 6 bulan lamanya telah berpisah tempat kediaman setelah Termohon pergi tanpa ijin meninggalkan Pemohon, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon dan anaknya tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa kepergian Termohon dari rumah Pemohon tersebut karena Termohon lebih memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tuanya dari pada bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 bulan berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling berkomunikasi layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Pemohon telah berusaha mengajak rukun kembali namun tidak berhasil, karena Termohon bersikukuh untuk tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

3. Saksi 3, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Termohon sering tidak memperhatikan dan menunjukkan kasih sayangnya terhadap Pemohon dan anaknya, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2018 itu pula, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, pulang ke rumah orang tua Termohon yang hingga sekarang sudah selama 9 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Termohon sering tidak memperhatikan dan menunjukkan kasih sayangnya terhadap Pemohon dan anaknya, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, pulang ke rumah orang tua Termohon yang hingga sekarang sudah selama 9 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka sebagaimana pasal 66 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan putusan verstek sebagaimana pasal 125 HIR;-

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Pemohon mohon ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak 3 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya, hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 8 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Semarang, sedangkan berdasarkan relas Panggilan kepada Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga sehingga Pengadilan Agama Salatiga berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan yang isi pokoknya bahwa sejak 9 bulan yang lalu Termohon dan Pemohon berpisah rumah disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 September 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Cebongan, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sampai saat ini anaknya tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa sejak tanggal 22 Mei 2018 Termohon tanpa ijin Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan juga anaknya tersebut, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di DKabupaten Semarang, hingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan dan tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan selama pisah rumah tersebut Pemohon pernah berusaha mengajak rukun kembali namun tidak berhasil, karena Termohon tidak bersedia kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan untuk memperahankan haknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah rumah selama 9 bulan sebagai akibat adanya perbuatan Termohon yang tanpa ijin telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah Pemohon seperti yang dikehendaki oleh Pemohon tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kondisi hubungan yang sakinah, mawadah dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan terwujud, karenanya Majelis Hakim memandang terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon harus lebih didahulukan daripada menarik kemasalahatannya sesuai dengan kaidah usul berbunyi :

د ر أ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-undang ayat (20) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah No: 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor : 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan persidangan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Termohon tanpa ijin Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali ke rumah bersama, maka Termohon termasuk kategori istri yang tidak taat (nusyuz) dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Pemohon tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti anak Pemohon dan Termohon saat ini baru berusia 2 tahun 10 bulan yang apabila kedua orang tuanya bercerai maka yang berhak mendapat hak hadhonah anak tersebut menurut ketentuan pasal 156 KHI adalah ibunya ( Termohon), namun dalam pertimbangan diatas terbukti bahwa Termohon telah berlaku nusyuz yaitu pergi meninggalkan rumah tangga tanpa ada alasan sah dan bahkan meninggalkan juga anaknya serta Termohon bertabiat kurangnya perhatian dalam memelihara anaknya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim sepakat

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 11 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan petitum Pemohon poin 3 tersebut, yaitu bahwa Pemohon ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk memelihara anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M Charis Fuadi bin M. Soleh**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Tarmiah** binti **Muhari**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Menetapkan anak berada dibawah hadhonah Pemohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M. bertepatan dengan 04 Sya'ban 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. H. UMAR MUCHLIS, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, MH. dan Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. FARKHAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 12 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. UMAR MUCHLIS.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. SUPANGAT, MH.

Drs.M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. FARKHAH.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara No. 165/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 13 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)